



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Perda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax 022-5857518/022-5897515 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id; email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/53-41 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebetas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023635.AH.01.04, Tanggal 07 Desember 2020;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB):2501220004044 tanggal 25 Januari 2022
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan DARUSSYFA ULUMUL QURAN Nomor: 005/DRS-KB/2021 tanggal 10 April 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: DARUSSYFA ULUMUL QURAN
Ketua Yayasan	: Cepi Hanapiah, S.Pd.I
Alamat Yayasan	: Kp. Mengger RT.04 RW.06 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga	: KB. DARUSSYFA
Nama Pengelola	: Hana Sopiah
Alamat Lembaga	: Kp. Mengger RT.04 RW.06 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Untuk Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi Teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 26 September 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda

NIP. 196901241989031001